

## **DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA KENDARI LATIH ADMIN SRIKANDI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



*kendarikota.go.id*

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Kendari menggelar Workshop bagi admin pengelola kearsipan yang akan mengelola aplikasi SRIKANDI di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam upaya meningkatkan kinerja, produktivitas, efektivitas, untuk mempermudah pekerjaan serta bermanfaat untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang baik dan professional.

SRIKANDI merupakan perpaduan dari praktek kearsipan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dengan aplikasi ini, dapat mempermudah proses serta dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam kearsipan. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI, merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Aplikasi tersebut, merupakan hasil kolaborasi antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo). Aplikasi SRIKANDI memiliki beberapa fitur seperti fitur penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, penandatanganan, pengiriman dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar instansi pemerintah. Admin OPD berperan untuk manajemen unit kerja, jabatan, dan informasi pengguna SRIKANDI dalam OPD itu sendiri. Pencatat surat berperan untuk mengelola penomoran surat otomatis, daftar penandatanganan, daftar verifikator, dan daftar tujuan, dan lain sebagainya.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.kendarikota.go.id/berita/dinas-perpustakaan-dan-arsip-kota-kendari-latih-admin-srikandi-opd/>, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Kendari Latih Admin SRIKANDI OPD, Kamis 2 Februari 2023
2. <https://rri.co.id/daerah/152622/admin-opd-se-kota-kendari-ikut-workshop-aplikasi-srikandi>, Admin OPD Se Kota Kendari Ikut Workshop Aplikasi Srikandi, Kamis 2 Februari 2023

**Catatan:**

1. Aplikasi SRIKANDI diatur dalam KemenPANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik :
  - a. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum;
  - b. Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum;
  - c. Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah;
  - d. Pasal 44 ayat (3) menyatakan bahwa layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37;
  - e. Pasal 51 menyatakan bahwa :
    - 1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
    - 2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
    - 3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

- 4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
  - 5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
3. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan menyatakan bahwa Pembinaan kearsipan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi meliputi:
- 1) koordinasi penyelenggaraan kearsipan;
  - 2) penyusunan pedoman kearsipan;
  - 3) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;
  - 4) sosialisasi kearsipan;
  - 5) pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
  - 6) perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.